



NOTA KESEPAKATAN (MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
DENGAN
PT METRO INDOONESIAN SOFTWARE
TENTANG
KEMITRAAN PERGURUAN TINGGI DENGAN INDUSTRI

Nomor: 48/UN16.15/D/HK.10.00/2026
Nomor: 001/MIS/MoA/II/2026

Pada hari ini Senin tanggal sembilan bulan Februari 2026 bertempat di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas**, suatu instansi pendidikan yang didirikan berdasarkan hukum dan Undang-undang Negara Republik Indonesia berkedudukan hukum di Kota Padang, yang dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Eng. Lusi Susanti, S.T., M.Eng.**, Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 2845/UN16.R/KPT/VI/2024 tanggal 5 November 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Periode 2024-2029, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas** yang berkedudukan di Kampus Unand Limau Manis, Kel. Limau Manis, Kec. Pauh, Padang 25163, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PT. Metro Indonesian Software**, suatu perusahaan perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, didirikan berdasarkan SK Kemenkumham AHU-045691.AH.01.30.Tahun 2023, yang dalam hal ini diwakili oleh **Daffa Riza Muliya** jabatan **Direktur Utama**, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. Metro Indonesia, berkedudukan hukum di Kota Padang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk maksud dalam Memorandum of Agreement (MoA) ini, **PIHAK PERTAMA** dan

Hal 1 dari 8
Paraf

--	--

PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi pendidikan yang didirikan berdasarkan hukum dan Undang-undang Negara Republik Indonesia berkedudukan hukum di Kota Padang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang berkantor pusat di Padang, bergerak di bidang teknologi informasi, Website Development, Mobile Development, IoT, UI/UX Design, IT Consulting Services, SEO dan Jaringan.
3. **PARA PIHAK** bermaksud untuk saling memberi dukungan dan bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan:
 - a. Kerja praktik (KP)/Praktik Kerja Lapangan (PKL)
 - b. Magang berdampak atau kegiatan sejenis
 - c. Penelitian tugas akhir/skripsi mahasiswa
 - d. Proyek penelitian bersama di bidang teknologi informasi
 - e. Teaching industry (sharing knowledge)
 - f. Rekrutmen
 - g. Advisory board

Selanjutnya, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Naskah Nota Kesepakatan tentang Kemitraan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** (selanjutnya disebut "**MoA**"), dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1 **DEFINISI**

Dalam MoA ini, istilah-istilah di bawah ini mempunyai definisi sebagai berikut:

- (1) Kerja Praktik (KP)/ Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah praktik keahlian produktif dalam waktu terbatas yang dilaksanakan di luar kampus oleh **PIHAK PERTAMA** (mahasiswa) yang memenuhi minimal requirement dari **PIHAK KEDUA**. KP/PKL berbentuk kegiatan mengerjakan pekerjaan produksi dan/atau jasa (pekerjaan yang sesungguhnya) terkait bidang teknologi informasi di instansi luar kampus di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur/karyawan yang berpengalaman dalam pekerjaan yang dimaksud pada instansi terkait.
- (2) Magang berdampak, atau dahulunya dikenal dengan kegiatan MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) dalam bentuk MSIB (Magang Bersertifikat), merupakan program magang dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh kementerian

Hal 2 dari 8
Paraf

	
---	---

- tersebut.
- (3) Penelitian tugas akhir/skripsi mahasiswa adalah kegiatan riset yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** (mahasiswa) untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah tugas akhir/skripsi yang temanya dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi **PIHAK KEDUA**.
 - (4) Proyek penelitian bersama merupakan kegiatan riset di bidang teknologi informasi yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** (dosen dan/atau mahasiswa) bersama dengan **PIHAK KEDUA** dengan tema yang sesuai dengan kebutuhan di instansi yang dijalankan oleh **PIHAK KEDUA**, dan dilakukan melalui kesepakatan ruang lingkup, target hasil, dan waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian terpisah.
 - (5) Teaching industry merupakan suatu kegiatan yang melibatkan proses transfer ilmu kepada mahasiswa/dosen **PIHAK PERTAMA** oleh praktisi dari **PIHAK KEDUA** baik berupa seminar/workshop, kuliah umum, atau in class.
 - (6) Rekrutmen merupakan kegiatan menarik pelamar, dalam hal ini yaitu mahasiswa tingkat akhir yang sudah sidang tugas akhir maupun alumni fresh graduate dari **PIHAK PERTAMA**, agar tertarik dan melamar ke Perusahaan **PIHAK KEDUA** dengan melewati tahapan-tahapan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - (7) Advisory board merupakan dewan penasihat dari dunia industri, dalam hal ini **PIHAK KEDUA**, untuk memberikan masukan terkait kurikulum maupun proses pembelajaran dan aspek lainnya kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa maksud dan tujuan dibuat MoA ini adalah untuk menjalin hubungan kemitraan antara **PARA PIHAK** dan mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan bantuan dan dukungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kerja sama ini bertujuan untuk:
 - a. Menghasilkan alumni yang memiliki pengalaman kerja di instansi luar kampus, khususnya pada bidang teknologi informasi.
 - b. Memberikan wawasan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang teknologi yang dibutuhkan oleh instansi luar kampus, dalam hal ini adalah instansi pemerintah.
 - c. Menghasilkan kolaborasi penelitian untuk mencapai tujuan bersama.
 - d. **PIHAK KEDUA** menemukan talenta terbaik untuk direkrut menjadi karyawan.

Hal 3 dari 8
Paraf

	
---	---

Pasal 3
LINGKUP KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa ruang lingkup kerja sama diatur dalam MoA ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai bentuk program kepedulian **PIHAK KEDUA** terhadap pendidikan, maka **PIHAK KEDUA** ikut berperan aktif dalam membantu kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Bentuk kesepakatan antara **PARA PIHAK** meliputi Departemen yang ada di yang ada di Fakultas Teknologi Informasi, yaitu Departemen Teknik Komputer, Departemen Sistem Informasi, dan Departemen Informatika.
- 3) Ruang lingkupnya meliputi:
 - a. Kerja praktik (KP)/Praktik Kerja Lapangan (PKL)
 - b. Magang berdampak atau kegiatan sejenis
 - c. Penelitian tugas akhir/skripsi mahasiswa
 - d. Proyek penelitian bersama di bidang teknologi informasi
 - e. Teaching industry
 - f. Rekrutmen
 - g. Advisory board

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan pembelajaran dan evaluasi terhadap peserta didik.
 - b. Menyiapkan teknis pelaksanaan terhadap semua hal yang akan diselenggarakan bersama **PIHAK KEDUA**.
 - c. Melaksanakan dengan baik terhadap semua hal yang akan diselenggarakan bersama **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** atas pertimbangan sendiri berhak menentukan bentuk, jumlah dan tata cara pemberian informasi, serta masukan dan fasilitas sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
 - a. Menyediakan mitra diskusi dan kontak person terkait pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup MoA ini.
 - b. Memberikan masukan kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai segala hal yang menyangkut hubungan kemitraan antara kedua pihak.

Hal 4 dari 8
Paraf

	
---	---

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) MoA ini berlaku sejak tanggal MoA ini ditandatangani sampai dengan 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Evaluasi terhadap MoA ini akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kerja sama berlangsung.



Pasal 6
PEMUTUSAN KERJA SAMA

- (1) Pemutusan MoA dapat dilakukan dengan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis, dengan mengajukan terlebih dahulu permohonan pemutusan MoA, disertai dengan alasan pemutusan kerja sama oleh pihak yang menghendaki pemutusan MoA yang dikehendaki;
- (2) Segala akibat dan konsekuensi yang menyertai terjadinya pemutusan kesepakatan ini, akan diselesaikan melalui kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam addendum yang ditandatangani **PARA PIHAK** serta merupakan bagian satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dan berkekuatan hukum yang sama dengan MoA ini.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam MoA ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** termasuk tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter dan regulasi pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan atas MoA ini tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**.
- (2) Pihak yang mengalami force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya force majeure dimaksud.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan force majeure tersebut, tidak ada keputusan dari pihak lainnya, maka force majeure tersebut telah dianggap telah disetujui.
- (4) Apabila force majeure terjadi lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka segala konsekuensi dari force majeure akan dimusyawarahkan kembali oleh

Hal 5 dari 8
Paraf

	
---	---

PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam addendum yang merupakan bagian satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari MoA ini.



Pasal 8 **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Segala sesuatu yang timbul akibat dari kegiatan kerja sama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** termasuk apabila dalam kerja sama ini dihasilkan temuan-temuan baru, maka paten dan/atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diperoleh adalah milik **PARA PIHAK** dengan persentase kepemilikan yang seimbang, kecuali diperjanjikan lain di antara **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam pelaksanaan MoA ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menggunakan logo bersama atau co-branding;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk setiap penggunaan Hak Kekayaan Intelektual yang dipegang **PIHAK** lain terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, masing-masing **PIHAK** wajib mendapatkan persetujuan tertulis **PIHAK** lain dalam penggunaan Hak Kekayaan Intelektual **PIHAK** lain;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual **PIHAK** lain untuk kegiatan-kegiatan yang berada di luar cakupan Perjanjian **PARA PIHAK**;
- (5) Setiap Hak Kekayaan Intelektual yang dipergunakan di dalam Nota Kesepakatan ini wajib dicantumkan keterangan pemegang Hak Kekayaan Intelektual tersebut;
- (6) Hak Kekayaan Intelektual yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** baik sebelum maupun setelah terjadinya Nota Kesepakatan ini akan tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**;
- (7) Pemanfaatan penelitian (data, spesimen, metodologi, teknologi, dan hal lain terkait penelitian) oleh pihak lain harus melalui persetujuan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 9 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terdapat perbedaan pendapat dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan MoA ini di antara **PARA PIHAK** maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan segala dan setiap perselisihan berupa

Hal 6 dari 8
Paraf

	
---	---

perbedaan pendapat yang timbul melalui Pengadilan Negeri Padang.

Pasal 10 KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam **Perjanjian** ini wajib dialamatkan kepada:

**PIHAK PERTAMA : FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS**

ANDALAS u.p. Manajer Kerja Sama

Alamat : Kampus Unand Limau Manis, FTI

Telepon : 087792350245

Email : dwiwellysukmanirad@it.unand.ac.id

PIHAK KEDUA : PT Metro Indonesian Software

Alamat : Jl. Dr. Sutomo No.48 Padang

Telepon : +62 822-8960-8096

Email : metroindo.software@gmail.com

- (2) Perubahan alamat **PARA PIHAK** dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.

Pasal 11 LAMPIRAN

Seluruh lampiran MoA ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan MoA ini.

Pasal 12 LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam MoA ini, hanya dapat dilakukan dengan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam amandemen atau *side letter* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dalam MoA ini.

Hal 7 dari 8
Paraf

	
---	---

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam MoA ini akan diselesaikan melalui persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam addendum yang ditandatangani **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan MoA ini.

Pasal 13 **PENUTUP**

MoA ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan sama bunyinya. Satu eksemplar untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu eksemplar untuk **PIHAK KEDUA**, yang kedua-duanya mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Andalas



Dr. Eng. Lusi Susanti, S.T., M.Eng.
Dekan

PIHAK KEDUA
PT Metro Indonesian Software



Daffa Riza Muliya
Direktur Utama

Hal 8 dari 8
Paraf

--	--